

Perdagangan Internasional dalam Perspektif Perbandingan Hukum Arbitrase Indonesia dan Internasional Studi Putusan No. 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017

Pradipta Prihantono¹, Rouli Anita Velentina²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

E-mail: diptahantono@gmail.com¹, rouli.anita@ui.ac.id²

Article History:

Received: 28 September 2025

Revised: 15 November 2025

Accepted: 25 November 2025

Keywords: *arbitrase internasional, pengakuan dan pelaksanaan putusan, kepastian hukum*

Abstract: *Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kepastian hukum dalam perdagangan internasional, di mana arbitrase menjadi mekanisme utama penyelesaian sengketa karena menawarkan kecepatan, kerahasiaan, dan finalitas putusan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 dan mengatur arbitrase melalui UU No. 30 Tahun 1999, praktik di lapangan menunjukkan disharmoni antara hukum nasional dan standar internasional, terutama terkait pengakuan serta pembatalan putusan arbitrase asing. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode statute approach dan comparative approach, penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017 serta membandingkan kerangka arbitrase Indonesia dengan English Arbitration Act 1996 dan Konvensi New York 1958. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MA menegaskan prinsip finality, seat of arbitration, dan limited judicial intervention dengan menyatakan bahwa pengadilan Indonesia tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase asing. Putusan tersebut sejalan dengan hukum arbitrase internasional dan memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha lintas negara. Namun, penelitian juga menemukan kelemahan regulatif dan implementatif, seperti mekanisme exequatur yang berbelit, penafsiran public policy yang terlalu luas, dan inkonsistensi pemahaman yudisial. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa Indonesia perlu menyelaraskan hukum arbitrase nasional dengan standar internasional melalui reformasi regulasi, penguatan kapasitas hakim, dan harmonisasi interpretasi hukum demi menciptakan sistem arbitrase yang efisien, modern, dan kompetitif secara global.*

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional menuntut kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif di tengah kompleksitas hubungan lintas negara. Arbitrase internasional menjadi pilihan utama bagi para pelaku bisnis global karena menawarkan kecepatan, kerahasiaan, dan prinsip finalitas yang diakui secara universal melalui Konvensi New York 1958. (Apriadi et al., 2025) Indonesia, sebagai bagian dari rezim hukum perdagangan internasional, telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, (Dewi et al., 2021) dan memperkuatnya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan disharmoni antara pengaturan arbitrase nasional dan standar hukum internasional, khususnya dalam hal pengakuan dan pembatalan putusan arbitrase asing (*foreign arbitral award*). (Hasan, 2022)

Fenomena tersebut tergambar jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbit/2017, yang mempertemukan PT Trade Maritime Tbk., perusahaan Indonesia yang diwakili oleh Direktur Utamanya Danny Sihanouk De Mita, dengan Svitzer Salvage B.V., perusahaan asal Belanda. Sengketa berawal dari dua *Wreckhire Contracts* (kontrak penyelamatan kapal) yang memuat klausul arbitrase dengan seat di London dan tunduk pada *English Arbitration Act 1996*. Setelah arbiter London mengeluarkan putusan yang memenangkan pihak Svitzer, PT Trade Maritime mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini kemudian menimbulkan persoalan hukum mendasar: apakah pengadilan Indonesia berwenang membatalkan putusan arbitrase asing dan apakah objek sengketa “jasa *salvage*” termasuk dalam lingkup “perdagangan” menurut Pasal 5 dan 66 UU No. 30 Tahun 1999.

Kajian ini penting dilakukan untuk menelaah perbandingan antara sistem hukum arbitrase Indonesia dan hukum arbitrase internasional, khususnya Inggris, dalam kerangka perdagangan internasional. Melalui pendekatan perbandingan hukum, makalah ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip *seat of arbitration*, *recognition and enforcement of awards*, serta *finality of arbitral decision* diterapkan dan diakui dalam praktik di Indonesia, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kepastian hukum bagi para pelaku usaha lintas negara.

Maka dari itu penulis termotivasi untuk mengkaji terkait dengan penerapan prinsip-prinsip hukum arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional berdasarkan putusan No. 169 K/Pdt.Sus-Arbit/2017 serta perbandingan hukum arbitrase Indonesia dengan hukum arbitrase Internasional (*English Arbitration Act 1996* dan Konvensi New York 1958) untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam kontrak perdagangan Internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis implementasi dari prinsip hukum arbitrase Internasional beserta perbandingan regulasi arbitrase Indonesia dengan arbitrase Internasional, khususnya pada *English Arbitration Act 1996* dan Konvensi New York 1958 dalam hal kepastian hukum para pihak dalam kontrak perdagangan Internasional. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum arbitrase dan kontrak dagang Internasional.

METODE PENELITIAN

Untuk mewujudkan tujuan dari diadakannya penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Normatif dan dilengkapi dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Metode Normatif digunakan karena merupakan metode yang meneliti mengenai norma hukum yang telah ada. (Muhaimin, 2020) Pendekatan Perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan arbitrase dan arbitrase Internasional serta

penerapan dari peraturan itu sendiri dalam kehidupan masyarakat.(Muhaimin, 2020) Sementara pendekatan perbandingan digunakan dalam penelitian ini untuk membandingkan sistem hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya antara dua objek penelitian, dalam penelitian ini akan membandingkan segala regulasi mengenai arbitrase antara Indonesia dan Inggris.(Muhaimin, 2020) Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan dengan metode *bibliography study* dan disajikan secara preskriptif. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Berdasarkan Putusan No. 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017

Arbitrase internasional merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem hukum perdagangan internasional modern. Dalam konteks hubungan kontraktual lintas negara, arbitrase dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak untuk diselesaikan oleh arbiter independen di luar sistem peradilan nasional. Menurut asas *party autonomy*, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan forum, hukum yang berlaku (*applicable law*), serta prosedur yang digunakan dalam penyelesaian sengketa.(Harjono & Panjaitan, 2024) Prinsip ini menjadi ciri fundamental arbitrase internasional karena mencerminkan kedaulatan kehendak para pelaku usaha yang seringkali berasal dari yurisdiksi hukum yang berbeda. Kebebasan memilih forum arbitrase memungkinkan para pihak menghindari bias peradilan nasional dan menjamin netralitas penyelesaian sengketa.(Sari, 2014) Prinsip kedua adalah *finality*, yang menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*), serta tidak dapat diajukan upaya hukum biasa sebagaimana putusan pengadilan.(Arisanti et al., n.d.) Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan efisiensi, dua nilai yang sangat penting dalam dunia perdagangan internasional. Sementara itu, asas *neutrality* memastikan bahwa proses arbitrase dilakukan di forum netral, baik dari segi lokasi, arbiter, maupun hukum yang digunakan, guna menghindari keberpihakan terhadap salah satu pihak.(Agustina, 2024)

Fungsi arbitrase dalam perdagangan internasional tidak hanya sekadar sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kepercayaan dalam transaksi lintas batas. Arbitrase memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha karena putusannya memiliki daya eksekusi internasional melalui mekanisme pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) sebagaimana diatur dalam Konvensi New York 1958.(Basarah, 2010) Konvensi ini mewajibkan negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase yang dijatuhkan di negara lain, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*). Ratifikasi Konvensi New York melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia karena menempatkan putusan arbitrase internasional sebagai bagian dari sistem hukum yang diakui dan dapat dieksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku lembaga yang berwenang memberikan *exequatur*.(Harahap, 2018) Dengan demikian, arbitrase berperan strategis dalam menjamin kepastian hukum, kecepatan penyelesaian, dan perlindungan hak para pihak dalam perdagangan lintas negara yang melibatkan yurisdiksi berbeda.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat secara konkret dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017, yang menjadi salah satu preseden penting dalam praktik arbitrase internasional di Indonesia. Sengketa bermula dari perjanjian kerja sama antara PT Trade Maritime Tbk., perusahaan nasional yang bergerak di bidang pelayaran, dan Svitser Salvage B.V., perusahaan asal Belanda yang bergerak dalam bidang jasa penyelamatan kapal (*salvage*). Para

pihak menandatangani dua Wreckhire Contracts, yakni kontrak penyewaan jasa penyelamatan kapal laut, yang memuat klausul arbitrase dengan ketentuan bahwa setiap sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase di London berdasarkan *English Arbitration Act 1996* dan dengan menerapkan hukum Inggris sebagai hukum yang berlaku. Klausul ini mencerminkan penerapan asas *party autonomy*, di mana para pihak secara bebas menentukan forum arbitrase, hukum yang digunakan, serta mekanisme penyelesaiannya di luar yurisdiksi Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, muncul perselisihan terkait pembayaran biaya penyelamatan kapal yang dilakukan oleh Svitzer Salvage B.V. terhadap kapal milik PT Trade Maritime Tbk. Perselisihan ini kemudian dibawa ke forum arbitrase di London. Proses arbitrase dilakukan oleh arbiter tunggal, Simon Richard Kverndal, yang pada 16 Juli 2015 mengeluarkan *Final Award* yang memerintahkan PT Trade Maritime untuk membayar sejumlah tagihan kepada Svitzer, termasuk biaya utama dan bunga. Sesuai dengan ketentuan Konvensi New York dan prinsip *finality*, putusan tersebut seharusnya bersifat mengikat dan dapat dimintakan pengakuan atau pelaksanaan di Indonesia. Namun, PT Trade Maritime menolak pelaksanaan putusan tersebut dengan alasan bahwa kontrak yang menjadi objek sengketa tidak termasuk dalam kategori “perdagangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan oleh karena itu, putusan arbitrase asing tersebut tidak dapat diakui di Indonesia.

PT Trade Maritime kemudian mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatannya, pemohon berpendapat bahwa arbiter telah melampaui kewenangan karena mengadili perkara yang bukan termasuk ruang lingkup perdagangan dan adanya unsur kecurangan (*fraud*) dalam pelaksanaan kontrak. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa pengadilan Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase asing, karena kewenangan tersebut berada pada pengadilan di tempat arbitrase diselenggarakan (*seat of arbitration*), yaitu di London. Putusan PN Jakarta Pusat kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan akhirnya oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi No. 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan bahwa berdasarkan Konvensi New York 1958 dan UU No. 30 Tahun 1999, Indonesia hanya berwenang untuk memberikan *exequatur* atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing jika bertentangan dengan ketertiban umum, bukan membatalkannya. Selain itu, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa jasa salvage atau penyelamatan kapal merupakan kegiatan yang memiliki hubungan erat dengan perdagangan maritim dan termasuk dalam pengertian “perdagangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf b UU No. 30 Tahun 1999. Dengan demikian, tidak ada alasan hukum untuk menolak pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase tersebut di Indonesia.

Kasus ini memperlihatkan penerapan nyata dari prinsip *limited judicial intervention* dalam sistem arbitrase internasional (Judge, 2018) di mana pengadilan nasional harus menghormati finalitas putusan arbitrase yang telah dihasilkan di yurisdiksi lain. Mahkamah Agung melalui putusan ini menunjukkan arah kebijakan hukum yang selaras dengan praktik internasional dengan menegaskan pentingnya prinsip final and binding serta pengakuan terhadap asas *seat of arbitration*. Putusan ini juga mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang mendukung pelaksanaan Konvensi New York 1958, sekaligus menegaskan asas kepastian hukum dalam konteks perdagangan internasional.

Dari sisi teori dan praktik, putusan ini menunjukkan bahwa Indonesia secara bertahap mulai membangun konsistensi dalam penerapan hukum arbitrase internasional, meskipun tantangan masih muncul dari aspek pemahaman aparat penegak hukum dan sinkronisasi norma antara hukum

nasional dengan konvensi internasional. Namun demikian, arah perkembangan ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip *rule of law* dan kepastian hukum dalam mendukung iklim investasi serta perdagangan lintas negara yang kompetitif.

Penerapan hukum arbitrase dalam Putusan Mahkamah Agung No. 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017 dapat dianalisis melalui sejumlah prinsip fundamental yang menjadi pilar dalam sistem arbitrase internasional. Prinsip pertama adalah kompetensi-kompetensi, yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada arbiter untuk menentukan yurisdiksi atau kewenangan dirinya sendiri dalam mengadili sengketa. Prinsip ini diakui secara luas dalam praktik internasional dan termuat dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa arbiter berwenang memutus mengenai keberatan terhadap kewenangannya. Dalam konteks sengketa antara PT Trade Maritime Tbk. dan Svitzer Salvage B.V., prinsip ini tercermin dari keabsahan Final Award yang dikeluarkan oleh arbiter tunggal Simon Richard Kverndal di London. Arbiter menetapkan bahwa perselisihan terkait *Wreckhire Contract* merupakan sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup perdagangan maritim, sehingga berada dalam kewenangannya. Keputusan tersebut menunjukkan penerapan langsung asas kompetensi-kompetensi, karena arbiter memiliki hak untuk menafsirkan apakah sengketa yang diajukan memang dapat diadili berdasarkan klausul arbitrase yang disepakati para pihak.

Prinsip berikutnya adalah *final and binding*, yang menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi sebagaimana putusan pengadilan umum. (Andriani, 2022) Asas ini tertuang dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 dan menjadi inti dari mekanisme arbitrase internasional. Dalam kasus ini, Final Award yang dikeluarkan di London seharusnya telah menutup ruang sengketa antara kedua pihak. Namun, ketika PT Trade Maritime Tbk. mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, muncul persoalan mengenai apakah pengadilan Indonesia memiliki kewenangan untuk menilai kembali substansi putusan arbitrase asing tersebut. Mahkamah Agung melalui putusannya menegaskan bahwa prinsip *final and binding* harus dihormati sebagai manifestasi dari asas kepastian hukum dalam arbitrase internasional. Dengan demikian, upaya pembatalan terhadap *foreign arbitral award* oleh pengadilan Indonesia dianggap bertentangan dengan prinsip dasar arbitrase dan Konvensi New York 1958.

Prinsip ketiga yang menonjol adalah *limited judicial intervention*, yaitu pembatasan terhadap campur tangan pengadilan nasional dalam proses arbitrase. Intervensi hanya diperbolehkan dalam hal-hal tertentu, seperti pemberian *exequatur* untuk pelaksanaan putusan arbitrase asing atau penolakan jika putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*). Berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, pengadilan Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase yang dibuat di luar negeri. Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung sama-sama menolak permohonan pembatalan dengan dasar bahwa pembatalan hanya dapat dilakukan di negara tempat arbitrase diselenggarakan (*seat of arbitration*), yaitu Inggris. Pandangan ini sejalan dengan prinsip *territoriality* dalam arbitrase internasional, yang menegaskan bahwa yurisdiksi pengadilan untuk membatalkan *award* terikat pada tempat di mana arbitrase berlangsung. (Memi, 2017) Sikap ini sekaligus menunjukkan konsistensi Indonesia dalam mengikuti prinsip *limited judicial intervention* sebagaimana diakui dalam praktik global.

Selain itu, aspek penting dalam perkara ini adalah penerapan asas “perdagangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf a UU No. 30 Tahun 1999, yang menjadi dasar pengakuan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Norma tersebut mensyaratkan bahwa putusan arbitrase asing hanya dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia jika timbul dari sengketa dalam bidang

perdagangan. Dalam perkara PT Trade Maritime Tbk. melawan Svitzer Salvage B.V., Pemohon berpendapat bahwa objek sengketa, yaitu jasa penyelamatan kapal (salvage), bukan termasuk kegiatan perdagangan. Namun, Mahkamah Agung menafsirkan sebaliknya, bahwa jasa penyelamatan kapal merupakan bagian integral dari kegiatan bisnis maritim yang berhubungan langsung dengan perdagangan internasional. Penafsiran ini bersifat progresif karena memperluas makna “perdagangan” tidak hanya pada kegiatan jual-beli barang, tetapi juga mencakup jasa komersial yang memiliki nilai ekonomi dan berhubungan dengan kegiatan niaga lintas negara.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya memberikan landasan hukum yang tegas dalam menolak permohonan kasasi PT Trade Maritime Tbk. Pertama, MA menilai bahwa pengadilan Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase asing karena hal itu bertentangan dengan prinsip seat of arbitration sebagaimana diatur dalam Konvensi New York 1958 dan diakui dalam Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999. Dengan demikian, pengadilan nasional hanya memiliki kewenangan untuk memberikan atau menolak exequatur terhadap pelaksanaan putusan arbitrase asing. Kedua, Mahkamah Agung menyatakan bahwa keberatan Pemohon terkait substansi kontrak, termasuk dugaan adanya kecurangan (fraud), bukanlah alasan yang dapat diajukan dalam proses pembatalan di Indonesia. Jika terdapat indikasi kecurangan, keberatan tersebut harus diajukan di negara tempat arbitrase berlangsung, yaitu Inggris.

Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa putusan ini sejalan dengan prinsip reciprocity dalam Konvensi New York 1958. Artinya, Indonesia akan mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing dari negara yang juga menjadi pihak dalam konvensi tersebut, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dalam kasus ini, Inggris sebagai tempat arbitrase dan tempat asal Svitzer Salvage B.V. merupakan negara pihak Konvensi New York, sehingga tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menolak pengakuan award tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Agung memperkuat penerapan prinsip finality dan limited judicial intervention, serta mempertegas komitmen Indonesia terhadap sistem arbitrase internasional yang modern.

Pertimbangan MA ini memiliki implikasi penting terhadap penerapan Konvensi New York 1958 di Indonesia. Pertama, putusan ini menjadi preseden bahwa pengadilan Indonesia tidak boleh bertindak di luar kewenangannya dalam menilai putusan arbitrase asing. Kedua, interpretasi MA terhadap istilah “perdagangan” menegaskan bahwa Indonesia mulai mengadopsi pendekatan yang lebih luas dalam memandang sengketa bisnis internasional, termasuk sektor jasa. Ketiga, melalui putusan ini, Indonesia menunjukkan penerimaan penuh terhadap prinsip reciprocity dan comity of nations, di mana negara harus saling menghormati putusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase di negara lain.

Dari perspektif praktik hukum, Putusan No. 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017 memperlihatkan langkah maju dalam memperkuat kepastian hukum bagi para pelaku perdagangan internasional. Dengan menolak pembatalan foreign arbitral award, Mahkamah Agung telah menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang menghormati prinsip finalitas arbitrase dan mendukung iklim bisnis yang berorientasi pada kepastian hukum. Hal ini penting bagi dunia usaha karena memberikan jaminan bahwa kesepakatan arbitrase yang dibuat di bawah hukum asing akan dihormati dan diakui di Indonesia.

Namun, di sisi lain, praktik implementasi hukum arbitrase internasional di Indonesia masih menghadapi sejumlah kelemahan. Pertama, masih terdapat perbedaan pemahaman di kalangan penegak hukum tentang batas antara pengakuan (recognition) dan pembatalan (annulment) putusan arbitrase asing. Kedua, belum ada standar nasional yang jelas mengenai kriteria “ketertiban umum” (public policy) sebagai alasan penolakan pelaksanaan award. Ketiga, koordinasi antara lembaga peradilan dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penerapan Konvensi New York

masih memerlukan harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Dengan demikian, meskipun putusan ini telah memperkuat kepastian hukum, masih dibutuhkan langkah reformasi hukum yang lebih komprehensif. Pemerintah dan lembaga peradilan perlu memastikan bahwa seluruh ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 1999 benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip universal arbitrase internasional. Reformasi tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih konsisten, transparan, dan mendukung posisi Indonesia sebagai negara yang ramah terhadap investasi dan perdagangan lintas batas.

2. Perbandingan Hukum Arbitrase Indoneisa dengan Hukum Arbitrase Internasional (English Arbitration Act 1996 dan Konvensi New York 1958) untuk Menjamin Kepastian Hukum bagi Para Pihak dalam Kontrak Perdagangan Internasional

Arbitrase internasional merupakan instrumen hukum yang menjembatani perbedaan sistem hukum antarnegara dalam menyelesaikan sengketa perdagangan lintas batas. Setiap yurisdiksi memiliki karakteristik dan pendekatan berbeda dalam mengatur arbitrase, namun pada dasarnya semua sistem modern mengacu pada prinsip-prinsip universal seperti party autonomy, neutrality, confidentiality, dan finality. (Weston, 2001) Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan English Arbitration Act 1996, serta keterkaitannya dengan Konvensi New York 1958, menunjukkan bagaimana Indonesia berupaya menyesuaikan hukum nasionalnya agar sejalan dengan praktik internasional, sekaligus menghadapi tantangan konseptual dan kelembagaan dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku perdagangan internasional.

Dari sisi tujuan dan ruang lingkup, UU No. 30 Tahun 1999 lahir sebagai upaya modernisasi sistem hukum nasional dengan mengalihkan sebagian penyelesaian sengketa perdata dari ranah litigasi ke mekanisme alternatif, termasuk arbitrase. Undang-undang ini berlaku baik untuk arbitrase domestik maupun internasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (9) yang menyebutkan bahwa “Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.” Sementara itu, English Arbitration Act 1996 memiliki cakupan yang lebih luas dan komprehensif, dengan tujuan menyatukan seluruh ketentuan arbitrase di Inggris dalam satu instrumen kodifikasi. Undang-undang ini menekankan fairness, efficiency, and party autonomy sebagai nilai fundamental, dan secara eksplisit membatasi peran pengadilan dalam Pasal 1(c): “*the court should not intervene except as provided by this Part.*” (Nayeen, 2022) Dengan demikian, hukum arbitrase Inggris menegaskan konsep minimal court intervention, di mana pengadilan hanya berperan mendukung proses arbitrase, bukan mengawalnya secara ketat. (Ninan, 2022)

Kedua instrumen hukum tersebut mengakui prinsip-prinsip universal arbitrase. Prinsip autonomy menempatkan kebebasan para pihak sebagai inti dari proses arbitrase, mereka dapat memilih hukum yang berlaku, forum arbitrase, bahkan arbiter yang dianggap netral. (Dickson, 2018) Dalam konteks neutrality, baik UU No. 30 Tahun 1999 maupun English Arbitration Act 1996 menjamin bahwa forum arbitrase harus bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk pengadilan. (Born, 2021) Sementara itu, prinsip confidentiality atau kerahasiaan, meski tidak diatur eksplisit dalam UU Indonesia, menjadi praktik umum dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) maupun lembaga internasional seperti ICC atau LCIA. Hukum Inggris secara tegas mengakui prinsip ini melalui yurisprudensi *Dolling-Baker v. Merrett* (1990) yang menegaskan bahwa proses arbitrase bersifat rahasia kecuali disepakati sebaliknya. (Dundas, 2008) Prinsip keempat, finality, ditegaskan dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun

1999 dan Section 58 (1) English Arbitration Act 1996, bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding) bagi para pihak.

Peran Konvensi New York 1958 menjadi kunci penyatuan standar internasional dalam pengakuan dan pelaksanaan foreign arbitral award.(Syahru et al., 2025) Konvensi ini berfungsi sebagai jembatan antara sistem hukum nasional dan praktik global dengan menetapkan dua prinsip utama: recognition (pengakuan) dan enforcement (pelaksanaan).(Arsensius, 2009) Negara-negara pihak, termasuk Indonesia dan Inggris, berkewajiban mengakui putusan arbitrase yang dijatuhkan di yurisdiksi lain, kecuali terdapat alasan yang diatur secara terbatas seperti pelanggaran public policy, ketidakwajaran dalam proses arbitrase, atau tidak adanya perjanjian arbitrase yang sah. Melalui ratifikasi Konvensi ini, Indonesia berkomitmen untuk menegakkan prinsip reciprocity dan menghormati finalitas putusan arbitrase internasional sebagai wujud kepastian hukum dalam perdagangan lintas batas.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Konvensi New York 1958, setiap negara peserta dituntut untuk menyesuaikan sistem hukumnya agar sejalan dengan standar internasional mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Di sinilah muncul dinamika menarik antara kewenangan pengadilan nasional dan otonomi lembaga arbitrase, yang menjadi salah satu aspek paling krusial dalam praktik arbitrase internasional. Harmonisasi kedua aspek tersebut menentukan sejauh mana prinsip finality dan party autonomy benar-benar dihormati dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Inggris dalam mengatur peran pengadilan terhadap putusan arbitrase asing, terutama dalam konteks pelaksanaan (enforcement) dan pembatalan (annulment) putusan, guna menilai konsistensi penerapan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi New York 1958.

Perbandingan pertama berkaitan dengan kewenangan pengadilan. UU No. 30 Tahun 1999 memberi ruang bagi pengadilan untuk berperan terbatas, seperti memberi exequatur terhadap putusan arbitrase asing (Pasal 66) atau memeriksa permohonan pembatalan domestic award (Pasal 70). Namun, dalam praktik, sering muncul kerancuan mengenai sejauh mana pengadilan dapat menilai substansi putusan arbitrase asing. Sebaliknya, English Arbitration Act 1996 membatasi kewenangan pengadilan dengan sangat ketat. Section 67 hingga 69 hanya memperbolehkan pengadilan melakukan judicial review terbatas, yaitu memeriksa masalah yurisdiksi (lack of substantive jurisdiction), pelanggaran prosedural serius (serious irregularity), dan kesalahan hukum (appeal on a point of law) yang sangat sempit ruangnya. Dengan kata lain, pengadilan Inggris hanya menjadi penjaga proses, bukan penguji substansi, untuk menjaga prinsip finality.

Kedua, terkait pengakuan terhadap foreign arbitral award dan mekanisme enforcement, perbedaan mendasar terletak pada sistem pengesahan. Di Indonesia, Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa pelaksanaan putusan arbitrase asing memerlukan exequatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Proses ini kerap dianggap sebagai bentuk intervensi administratif yang berpotensi memperlambat eksekusi. Di Inggris, pengakuan putusan arbitrase asing diatur dalam Section 101–103 English Arbitration Act 1996,(Hunter, 1998) yang langsung mengadopsi prinsip Konvensi New York 1958. Pengadilan Inggris hanya menolak pelaksanaan award apabila terdapat pelanggaran mendasar seperti tidak adanya perjanjian arbitrase yang sah atau pelanggaran terhadap public policy. Dengan demikian, sistem Inggris lebih efisien dan pro-arbitrase, sedangkan sistem Indonesia masih menunjukkan karakteristik birokratis akibat ketergantungan pada mekanisme exequatur.

Ketiga, mengenai prinsip seat of arbitration,(Hill, 2014) Indonesia menganut pendekatan teritorial sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (9) UU No. 30 Tahun 1999. Artinya, putusan arbitrase dikategorikan sebagai arbitrase internasional jika dijatuhkan di luar wilayah Indonesia

atau oleh lembaga yang diakui sebagai arbitrase internasional. Pendekatan ini sejalan dengan Konvensi New York, tetapi dalam praktiknya seringkali menimbulkan kebingungan tentang yurisdiksi pengadilan dalam kasus pembatalan. Dalam perkara PT Trade Maritime Tbk. vs Svitzer Salvage B.V., Mahkamah Agung menegaskan bahwa pembatalan foreign arbitral award hanya dapat dilakukan di seat of arbitration (London), bukan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Section 67 English Arbitration Act 1996, (Harris et al., 2014) yang memberikan yurisdiksi eksklusif kepada pengadilan di tempat arbitrase diselenggarakan. Dengan demikian, baik sistem Indonesia maupun Inggris sama-sama mengakui pentingnya seat of arbitration, tetapi penerapan di Indonesia masih menghadapi kendala interpretasi di tingkat pengadilan.

Keempat, mengenai perlindungan terhadap asas party autonomy, kedua sistem hukum sama-sama mengakui kebebasan para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku dan forum arbitrase. Namun, di Inggris, prinsip ini bersifat absolut dan hanya dapat dikesampingkan jika bertentangan dengan mandatory provisions atau kepentingan publik. Dalam sistem Indonesia, meskipun asas party autonomy diakui, masih terdapat kecenderungan aparat hukum untuk menafsirkan secara ketat klausul arbitrase, terutama dalam kasus yang melibatkan perusahaan nasional. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor asing. Dalam konteks perdagangan internasional, kepastian terhadap asas party autonomy sangat penting karena menjadi dasar kepercayaan para pihak bahwa kesepakatan arbitrase mereka akan dihormati oleh sistem hukum nasional.

Dalam perspektif global, Konvensi New York 1958 berfungsi sebagai “hukum dasar” arbitrase internasional. (Berg, n.d.) Standar pengakuan dan pelaksanaan foreign arbitral award yang diatur dalam Konvensi ini telah diterapkan baik oleh Inggris maupun Indonesia, namun dengan pendekatan yang berbeda. Inggris menerapkan konvensi tersebut secara langsung melalui Part III English Arbitration Act 1996 (Sections 100–104), tanpa memerlukan mekanisme tambahan seperti *exequatur*. Sebaliknya, Indonesia memberlakukan syarat administratif, yakni *exequatur* oleh Ketua PN Jakarta Pusat, dan pengesahan oleh Mahkamah Agung bagi negara non-pihak Konvensi New York. Perbedaan ini menimbulkan kesan bahwa sistem Indonesia masih memandang arbitrase internasional sebagai entitas asing yang perlu “disaring” oleh otoritas nasional, sedangkan sistem Inggris memperlakukan putusan arbitrase asing setara dengan putusan pengadilan domestik.

Penerapan asas reciprocity dan commercial matters juga menjadi pembeda penting. Inggris, sebagai negara common law, tidak mensyaratkan asas timbal balik secara ketat karena berpegang pada prinsip comity of nations, pengakuan timbal balik diandaikan sebagai bagian dari hubungan internasional yang sehat. Indonesia, sebaliknya, menerapkan asas reciprocity secara eksplisit dalam Pasal 66 huruf (d) UU No. 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase asing hanya dapat dilakukan apabila negara asal putusan memiliki hubungan timbal balik dengan Indonesia. Walaupun prinsip ini memberikan perlindungan terhadap kedaulatan nasional, dalam praktiknya sering menimbulkan ketidakpastian, terutama terhadap award dari negara yang belum menjalin hubungan timbal balik secara formal dengan Indonesia.

Dalam konteks commercial matters, Konvensi New York 1958 menyerahkan kepada masing-masing negara untuk menentukan ruang lingkup sengketa yang termasuk kategori “perdagangan.” (Paulsson, n.d.) Mahkamah Agung Indonesia melalui Putusan No. 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017 menafsirkan bahwa jasa penyelamatan kapal (salvage contract) termasuk dalam ruang lingkup perdagangan karena memiliki nilai ekonomi dan berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis internasional. Penafsiran ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan standar internasional yang memaknai commercial matters secara luas. Hal serupa juga berlaku di Inggris dan Singapura, di mana arbitrase dapat diterapkan pada hampir seluruh transaksi bernilai

ekonomi, baik barang maupun jasa.

Dari sisi posisi Indonesia dalam praktik internasional, terlihat bahwa Indonesia berada pada tahap transisi menuju sistem arbitrase yang lebih modern dan pro-investasi. Meskipun telah meratifikasi Konvensi New York 1958 dan menerbitkan UU No. 30 Tahun 1999, pelaksanaannya masih diwarnai ketidakkonsistenan, terutama dalam aspek teknis enforcement. Inggris dan Singapura dapat dijadikan contoh negara common law yang berhasil menyelaraskan hukum nasional dengan prinsip-prinsip konvensi secara penuh, menjadikan keduanya sebagai arbitration-friendly jurisdictions. Untuk mencapai posisi serupa, Indonesia perlu memperkuat kapasitas lembaga peradilan dan meningkatkan pemahaman hakim terhadap prinsip dasar arbitrase internasional, agar tidak terjadi intervensi berlebihan terhadap putusan arbitrase yang telah final.

Dengan demikian, perbandingan antara UU No. 30 Tahun 1999, English Arbitration Act 1996, dan Konvensi New York 1958 menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi banyak prinsip internasional, masih terdapat kesenjangan dalam aspek implementasi. Reformasi hukum arbitrase Indonesia perlu diarahkan pada penguatan prinsip finality, penghapusan prosedur administratif yang berlebihan, dan peningkatan kompetensi aparat hukum dalam menangani foreign arbitral award. Harmonisasi ini penting untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan investor asing, dan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara yang memiliki rezim arbitrase modern dan terpercaya.

Harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Konvensi New York 1958 pada dasarnya telah menunjukkan perkembangan positif dalam sistem hukum Indonesia. Kedua instrumen hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis lintas negara. Namun, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah tantangan konseptual dan teknis yang menunjukkan adanya disharmoni antara norma internasional dan praktik hukum nasional. Secara normatif, UU No. 30 Tahun 1999 telah mengadopsi prinsip-prinsip fundamental Konvensi New York, antara lain asas finality, party autonomy, dan pengakuan terhadap foreign arbitral award. Pasal 66 UU ini secara eksplisit mengatur bahwa putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia apabila memenuhi beberapa syarat, seperti berasal dari negara yang memiliki hubungan timbal balik (reciprocity) dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Ketentuan ini mencerminkan semangat Konvensi New York 1958, (Berg, n.d.) khususnya Pasal I dan V, yang menetapkan syarat pengakuan dan pelaksanaan foreign arbitral award.

Meski demikian, dari sisi implementasi, perbedaan mendasar muncul dalam mekanisme pelaksanaan dan penafsiran konsep “ketertiban umum” (public policy). Indonesia cenderung menerapkan konsep ini secara luas, sehingga seringkali menjadi alasan penolakan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase asing. Berbeda dengan negara common law seperti Inggris, yang menafsirkan public policy secara restriktif, hanya mencakup pelanggaran yang sangat mendasar terhadap prinsip keadilan dan moralitas publik. Dalam praktik internasional, standar ini dikenal sebagai narrow interpretation of public policy, yang bertujuan menjaga integritas sistem arbitrase dari intervensi berlebihan oleh pengadilan. Sebaliknya, pendekatan broad interpretation di Indonesia justru membuka ruang bagi ketidakpastian, karena hakim dapat menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing dengan alasan yang bersifat subjektif. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pelaksanaan Konvensi New York di Indonesia belum sepenuhnya harmonis dengan semangat yang diusung oleh negara-negara arbitration-friendly jurisdiction seperti Inggris dan Singapura. (Berg, n.d.)

Selain itu, perbedaan pendekatan antara sistem civil law Indonesia dan common law Inggris

turut memengaruhi pemahaman terhadap prinsip finality dan ruang judicial review. Dalam sistem civil law seperti Indonesia, peran pengadilan masih dipandang sentral sebagai penjamin legalitas dan pelindung kepentingan publik.(Ekawati, 2023) Akibatnya, pengadilan kerap menafsirkan bahwa ia memiliki kewenangan untuk menilai kembali aspek substansial dari putusan arbitrase, terutama jika menyangkut kepentingan nasional. Berbeda halnya dengan sistem common law, yang menganut prinsip limited judicial intervention.(Suhartanto & Febrianty, 2024) Akibatnya, pengadilan kerap menafsirkan bahwa ia memiliki kewenangan untuk menilai kembali aspek substansial dari putusan arbitrase, terutama jika menyangkut kepentingan nasional. Berbeda halnya dengan sistem common law, yang menganut prinsip limited judicial intervention. Dalam sistem ini, pengadilan tidak berwenang menilai kembali fakta atau substansi perkara arbitrase; intervensi hanya dimungkinkan dalam batas sempit seperti pelanggaran yurisdiksi (lack of jurisdiction), ketidakpatuhan prosedur (serious irregularity), atau kesalahan hukum (error of law) yang signifikan. Perbedaan paradigma ini berdampak pada tingkat kepercayaan dunia usaha terhadap efektivitas arbitrase di masing-masing yurisdiksi. Inggris dengan sistem common law-nya berhasil menempatkan arbitrase sebagai sistem yang otonom dan final, sementara Indonesia masih bergulat dengan isu intervensi yudisial yang kadang mengaburkan prinsip finality.

Disharmoni ini berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum dalam kontrak dagang internasional. Ketidakselarasan antara prinsip universal arbitrase dengan praktik pengadilan nasional dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku bisnis asing dalam menentukan Indonesia sebagai tempat berinvestasi. Para investor atau pelaku usaha internasional akan mempertimbangkan stabilitas hukum dan konsistensi dalam pelaksanaan foreign arbitral award sebelum menandatangani kontrak dagang dengan pihak Indonesia. Ketika pelaksanaan putusan arbitrase asing masih menghadapi hambatan administratif seperti exequatur dan ketergantungan pada penilaian subjektif public policy,(Al-Ghifari et al., 2025) hal ini dapat dianggap sebagai bentuk risiko hukum (legal risk) yang mengurangi daya tarik Indonesia sebagai forum penyelesaian sengketa atau sebagai negara tujuan investasi. Dengan kata lain, meskipun Indonesia secara formal telah meratifikasi Konvensi New York 1958, efektivitas penerapannya masih memerlukan penguatan dari sisi kelembagaan dan interpretasi hukum agar benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang setara dengan praktik internasional.

Selain faktor normatif, disharmoni juga terlihat dari aspek kelembagaan dan sumber daya manusia. Pengadilan di Indonesia, khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai lembaga yang berwenang dalam exequatur, (Memi, 2017) masih memiliki keterbatasan dalam memahami prinsip-prinsip arbitrase internasional. Beberapa putusan menunjukkan inkonsistensi dalam menafsirkan konsep foreign arbitral award, reciprocity, maupun ruang lingkup “perdagangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999. Kondisi ini menegaskan pentingnya harmonisasi tidak hanya pada tingkat regulasi, tetapi juga pada tingkat praktik yudisial agar interpretasi dan penerapan hukum arbitrase lebih konsisten dan pro-investasi.

Untuk mengatasi disharmoni antara hukum nasional dan prinsip arbitrase internasional, diperlukan langkah-langkah konkret berupa reformasi dan sinkronisasi hukum arbitrase di Indonesia. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 30 Tahun 1999 agar lebih adaptif terhadap perkembangan arbitrase global. Undang-undang ini sudah berusia lebih dari dua dekade dan belum sepenuhnya mencerminkan dinamika hukum perdagangan internasional modern. Beberapa aspek yang perlu diperbaharui antara lain: penghapusan mekanisme exequatur yang memperlambat pelaksanaan foreign arbitral award,(Kronke, 2025) penegasan ruang lingkup “ketertiban umum” agar tidak disalahgunakan sebagai alasan penolakan, dan perluasan pengakuan terhadap lembaga arbitrase asing yang diakui secara internasional. Revisi ini juga harus

memperjelas batas antara arbitrase domestik dan internasional untuk menghindari tumpang tindih yurisdiksi yang selama ini menimbulkan kebingungan di kalangan praktisi hukum.

Kedua, perlu dilakukan penguatan peran pengadilan sebagai pendukung, bukan pengintervensi, dalam sistem arbitrase. Pengadilan nasional, khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung, (Winarta, 2012) perlu menegaskan komitmen terhadap prinsip *limited judicial intervention* sebagaimana berlaku dalam sistem *common law*. Intervensi yudisial seharusnya hanya dibenarkan untuk kepentingan yang benar-benar mendasar, seperti pelanggaran terhadap hak asasi atau kecurangan prosedural yang nyata. Dalam konteks ini, pelatihan dan peningkatan kapasitas hakim menjadi kebutuhan mendesak agar mereka memahami prinsip-prinsip arbitrase internasional, termasuk penerapan Konvensi New York 1958 dan praktik terbaik dari negara-negara *arbitration-friendly*. Melalui peran pengadilan yang lebih mendukung dan bukan menghalangi, sistem arbitrase Indonesia akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat dalam mata dunia usaha global.

Ketiga, pemerintah bersama Mahkamah Agung dan lembaga arbitrase nasional perlu membentuk pedoman nasional pelaksanaan *foreign arbitral award* yang lebih konsisten. (Harahap, 2018) Pedoman ini harus menjelaskan prosedur, tenggat waktu, dan kriteria substantif dalam memberikan *exequatur*, serta batasan-batasan alasan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Pedoman tersebut juga harus mengatur mekanisme komunikasi antara pengadilan dan lembaga arbitrase internasional untuk mempercepat proses verifikasi dokumen dan mengurangi potensi birokrasi. Selain itu, penting untuk memperkuat kerja sama internasional melalui keanggotaan aktif Indonesia dalam organisasi seperti UNCITRAL dan ICCA (International Council for Commercial Arbitration) agar dapat memperbarui standar praktik arbitrase yang diterapkan di dalam negeri.

Lebih jauh, sinkronisasi hukum arbitrase harus diarahkan untuk menciptakan ekosistem hukum yang mendukung kepastian dan keadilan dalam perdagangan internasional. Reformasi ini tidak hanya menyangkut perubahan regulasi, tetapi juga membangun budaya hukum (*legal culture*) yang menghormati finalitas dan kemandirian arbitrase. Hanya dengan sistem hukum yang konsisten, efisien, dan sejalan dengan praktik internasional, Indonesia dapat memperkuat reputasinya sebagai negara yang ramah terhadap penyelesaian sengketa internasional. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan investor asing dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, pembaruan hukum arbitrase bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan juga strategi hukum nasional dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi dan persaingan investasi lintas negara.

KESIMPULAN

Penerapan hukum arbitrase di Indonesia dalam konteks perdagangan internasional, sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 169 K/Pdt.Sus-Arb/2017, menunjukkan bahwa Indonesia telah berupaya mengadopsi prinsip-prinsip universal arbitrase seperti *finality*, *party autonomy*, dan *limited judicial intervention* sebagaimana diatur dalam Konvensi New York 1958. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan konseptual dan struktural yang menimbulkan ketidakharmonisan antara norma hukum nasional dan prinsip arbitrase internasional. Perbedaan dalam penafsiran konsep “ketertiban umum,” keterbatasan pemahaman aparat yudisial, serta mekanisme *exequatur* yang kompleks menunjukkan bahwa sistem hukum arbitrase Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam menjamin kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa lintas negara.

Secara normatif, UU No. 30 Tahun 1999 telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat

bagi pelaksanaan foreign arbitral award, tetapi diperlukan reformulasi agar sejalan dengan praktik global dan perkembangan perdagangan internasional modern. Harmonisasi antara hukum arbitrase Indonesia dengan sistem common law, seperti English Arbitration Act 1996, menjadi kunci untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang ramah arbitrase (arbitration-friendly jurisdiction). Dengan demikian, sinkronisasi norma dan praktik arbitrase internasional bukan hanya tuntutan hukum, melainkan juga strategi kebijakan nasional dalam menciptakan stabilitas investasi, memperkuat kepercayaan dunia usaha, dan mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang adil, efisien, serta berdaya saing global.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, R. E. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal : Business and Notary (ELJBN)*, 2(1), 263–272. <https://doi.org/10.61292/eljbn.130>
- Al-Ghifari, M. G. A., Pungus, G. J., Modok, J. T., Tjahjono, C. W. S., & Indradewi, A. A. (2025). Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Internasional Tantangan Implementasi di Pengadilan Indonesia. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.55357/is.v6i1.813>
- Andriani, A. (2022). Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1528>
- Apriadi, M. A., Nakiyah, N. E., Mahalia, M., & Suherman, A. (2025). Peranan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1). <https://doi.org/10.62379/gv7nd577>
- Arisanti, I. M. P., Sinaga, G. R., & Arviarizky, P. (n.d.). *AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 45/PDT.G.ARBIT/2019/PN.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 470B/PDT.SUS-ARBT/2022)*.
- Arsensius, A. (2009). Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing Menurut Keppres No. 34 Tahun 1981 Tentang Ratifikasi Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 di Negara Indonesia. *Jurnal Varia Bina Civika*.
- Basarah, M. (2010). PELAKSANAAN ASAS KETERTIBAN UMUM DI PENGADILAN NASIONAL TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE ASING (LUAR NEGERI). *Jurnal Wawasan Yuridika*, 22(01). <https://doi.org/10.25072/jwy.v22i1.3>
- Berg, A. J. V. D. (n.d.). *The New York Convention of 1958: An Overview*.
- Born, G. B. (2021). *International Arbitration and Forum Selection Agreements, Drafting and Enforcing*. Kluwer Law International.
- Dewi, N. W. L., Wibawa, I. G. K. A., & Antara, I. W. (2021). PENGATURAN PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK 1958 DI INDONESIA. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 18(1).
- Dickson, M. O. (2018). Party Autonomy and Justice in International Commercial Arbitration. *International Journal of Law and Management*, 60(1), 114–134. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-12-2016-0184>
- Dundas, H. R. (2008). Confidentiality in English Arbitration: The Final Word? Emmot V Michael Wilson & Partners Ltd. *Arbitration : The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management*, 74(4), 458–466.

-
- Ekawati, D. (2023). Model of the Indonesian Legal System. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).
<https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5585>
- Harahap, P. (2018). EKSEKUTABILITAS PUTUSAN ARBITRASE OLEH LEMBAGA PERADILAN / THE EXECUTABILITY OF ARBITRATION AWARD BY JUDICIAL INSTITUTIONS. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 127.
<https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.127-150>
- Harjono, D. K., & Panjaitan, H. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN CHOICE OF LAW DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI MARINE CARGO DI INDONESIA. *Syntax Idea*, 6(7), 3277–3293.
- Harris, B., Planterose, R., & Tecks, J. (2014). *The Arbitration Act 1996: A Commentary*. Willey Blackwell.
- Hasan, H. (2022). PENERAPAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM PERSEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Studi Putusan Kasasi Nomor: 219B/Pdt.Sus.Artb/2016). *Dharmasiswa : Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum UI*, 2.
- Hill, J. (2014). Determining The Seat of An International Arbitration: Party Autonomy And The Interpretation of Arbitration Agreements. *International & Comparative Law Quarterly Forum*, 63(3).
- Hunter, M. (1998). *The English Arbitration Act 1996: Text and Notes*. Kluwer Law International.
- Judge, Z. (2018). KEDUDUKAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PRINSIP LIMITED COURT INVOLVEMENT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS PUTUSAN No. 238.PK/PDT/2014). *Lex Jurnalica*, 15(3).
- Kronke, H. (2025). *Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global Commentary on The New York Convention*. Kluwer Law International.
- Memi, C. (2017). *Arbitrase Komersial Internasional*. Sinar Grafika.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nayeen, Z. (2022). Principles of Party Autonomy and Limited Judicial Intervention in Contrast: Does the English Arbitration Act Strike a Fair Balance? *The City Law Review*, IV(93).
- Ninan, N. A. (2022). Judicial Intervention In Arbitration Proceedings: An Analytical Study. *Indian Journal of Law and Legal Research*, IV(VI).
- Paulsson, M. (n.d.). *The 1958 New York Convention in Action*. Kluwer Law International.
- Sari, I. (2014). KEUNGGULAN ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 9(2).
<https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.354>
- Suhartanto, F. P., & Febrianty, Y. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Kosensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3).
- Syahru, F., Simanjorang, R. E., Hafidz, S. D., & Siregar, B. N. (2025). PERANAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS DAN KOMERSIAL. *JArbI : Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1(1).
- Weston, M. A. (2001). Checks on Participant Conduct on Compulsory ADR : Reconciling the Tension on the Need for Good-Faith Participation, Autonomy and Confidentiality. *Heinonline.Org*, 76(Ind. L.J. 591).
- Winarta, F. H. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika.